



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 040/PHPU.C1-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh:

I. Nama : Edi Sudrajat  
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Jambi, 22 April 1938 / 66 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Cilandak Raya KKO No.32 Jakarta  
Selatan  
Nomor Telpon : 021-7807653  
Nomor Faksimili : 021-7807657

II. Nama : Samuel Samson  
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Ambon, 11 April 1968 / 36 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Cilandak Raya KKO No.32 Jakarta Selatan  
Nomor Telpon : 021-7807653  
Nomor Faksimili : 021-7807657

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar keterangan KPU;

Telah memeriksa dengan saksama alat bukti.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2004 yang di terima pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 pukul 12:35 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 040/PHPU.C1-II/2004 pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 12:35 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 678 Tahun 2003 Tanggal 7 Desember 2003 tentang Ketetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 yang merugikan Pemohon di 7 (tujuh) daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

#### **I. Dapil Takalar 1 (DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 19 April 2004, KPU Kabupaten Takalar mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Takalar 1 berupa penggelembungan perolehan suara pada Partai Golkar sebesar 388 suara, yakni dari 658 menjadi 1.046 suara:

- Secara keseluruhan di Dapil Takalar 1, Partai Golkar tercatat memperoleh 31.899 suara, seharusnya 31.511 suara, sedangkan PKPI memperoleh 1.819 suara. Penggelembungan suara Partai Golkar tersebut mengakibatkan PKPI kehilangan perolehan kursi pada Dapil Takalar 1, dari kursi sisa suara;

- Jika perolehan suara Partai Golkar dikembalikan pada yang sebenarnya yakni 31.511, maka Partai Golkar hanya memperoleh 6 kursi dari 12 kursi yang dialokasikan (dengan sisa suara sebesar 1.493 suara), sehingga sisa suara Partai Golkar lebih kecil dari perolehan suara PKPI sebesar 1.819 suara. ( Jumlah suara sah di Dapil Takalar 1 = 60.038 suara, BPP = 5.003. ).

Pemohon berpendapat bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, sehingga mengakibatkan PKPI tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Takalar;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar, Partai Golkar memperoleh 31.511 suara, sedangkan PKPI memperoleh 1.819 suara.

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Nomor : 678 tahun 2003 Tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2003 ( bukti P-1);
2. Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Takalar Sulawesi Selatan. (bukti P-2);

Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Kabupaten Takalar tertanggal 19 April 2004;

- Menyatakan Suara Partai Golkar yang sebenarnya adalah sebesar 31.511 suara (= 31.899 dikurangi 388);
- Menyatakan Partai Golkar hanya memperoleh 6 (enam) kursi dari 12 kursi yang tersedia di Dapil Takalar 1;
- Menyatakan PKPI dengan perolehan sebesar 1.819 suara, berhak memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Takalar dari Dapil Takalar 1.

## **II. Dapil Kabupaten Takalar 2 (DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 19 April 2004, KPU Kabupaten Takalar mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Takalar 2 berupa penggelembungan suara pada Partai PDK sebesar 291 suara, yakni dari 3.888 suara menjadi 4.179 suara:

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah Partai PDK memperoleh 3.888 suara, sedangkan PKPI memperoleh 1.215 suara, sehingga Partai PDK sesudah memperoleh 1 kursi menurut BPP memiliki sisa suara 1.110 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perolehan suara PKPI sebesar 1.215 suara.

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa pernyataan keberatan saksi serta kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Takalar, (Model DB-2 DPRD Kab/Kota) (Bukti P-3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Kabupaten Takalar tertanggal 19 April 2004;
- Menyatakan sisa Suara Partai PDK adalah sebesar 1.110 suara;
- Menyatakan PKPI memperoleh 1.215 suara dan berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Takalar Daerah Pemilihan 2;
- Menyatakan Partai PDK pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Takalar; hanya memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Takalar.

### **III. Dapil Merangin 1 (DPR Kabupaten)**

Pada tanggal 21 April 2004, KPU Kabupaten Merangin mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kesalahan penulisan di Dapil Merangin 1, yakni PNI Marhaenisme memperoleh 1.540, seharusnya 1.537 suara, sedangkan PKPI memperoleh suara 1.537 yang seharusnya 1.540 suara, kesalahan tersebut terjadi pada PPS 17 Kecamatan Sungai Manau yang seharusnya 19, tertulis hanya 16 suara.

Pemohon berkeberatan terhadap kesalahan penulisan dimaksud, karena kursi yang seharusnya menjadi hak PKPI beralih kepada PNI Marhaenisme;

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupten/Kota Tingkat KPU Kabupaten/Kota Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Bukti P-4);

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Kabupaten Merangin tertanggal 19 April 2004;
- Menetapkan suara yang benar sebagai berikut
  - Partai PNI Marhaenisme memperoleh suara sebesar 1.537 suara;
  - PKPI memperoleh suara sebesar 1.540 suara;
- Menyatakan PNI Marhaenisme tidak berhak memperoleh kursi di Dapil I Kecamatan Merangin;
- Menyatakan PKP Indonesia berhak memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Merangin dari Dapil 1 Kecamatan Sungai Manau;

#### **IV. Dapil Banyuasin ( DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 20 April 2004, KPU Kabupaten Banyuasin mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Banyuasin berupa penggelembungan suara pada PKB dari 2.300 suara menjadi 3.804 suara (terjadi penambahan 1.504 suara), maka PKPI tidak memperoleh kursi;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara, baik yang dilakukan secara nasional maupun yang dilakukan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota pada setiap Daerah Pemilihan, karena mempengaruhi perolehan kursi PKPI baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebesar 3.634 suara sehingga PKPI seharusnya berhak mendapat 1 kursi.

Namun, adanya penggelembungan suara PKB dari 2.300 menjadi 3.804 suara menyebabkan PKPI tidak mendapatkan kursi;

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti Rekapitulasi hasil Perhitungan suara sementara Anggota DPR Daerah/Kabupaten Banyuasin (Bukti P-5);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Banyuasin tertanggal 20 April 2004;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  - PKPI memperoleh 3.634 suara;
  - PKB memperoleh 2.300 suara;
- Menetapkan PKPI memperoleh 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Banyuasin, dan PKB tidak memperoleh kursi.

#### **V. Dapil Kabupaten Rokan Hulu 1 ( DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 4 Mei 2004, KPU Kabupaten Rokan Hulu mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Rokan Hulu berupa penggelembungan suara pada PKB dari 2.300 menjadi 3.804 suara (terjadi penambahan 1.504 suara), maka PKPI tidak memperoleh kursi;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tentang perhitungan suara, baik yang dilakukan secara nasional maupun yang dilakukan oleh KPU



Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota pada setiap Daerah Pemilihan, karena sangat mempengaruhi perolehan kursi PKPI baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota Banyuasin yang hasil perhitungannya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, KPUD Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, Pemohon, keberatan terhadap Hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten Rokan Hulu karena sangat merugikan PKPI dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten di Rokan Hulu, disebabkan terjadi kecurangan dalam perhitungan suara di Dapil I Rokan Hulu.

Bahwa kecurangan tersebut terlihat dari perolehan suara PKPI, sebagai berikut :

- Pada TPS – I, TPS-II dan TPS-III desa Sungai Il Indah sebesar 125 suara, namun tercatat pada PPK Ramba Hilir hanya sebesar 79 suara (terjadi pengurangan 48 suara);
- Pada Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir dari 5 (lima) TPS yang tercatat oleh saksi PKPI, adalah sebanyak 93 suara, namun dalam rekapitulasi di PPK Ramba Hilir hanya tercatat 80 suara. (terjadi pengurangan 13 suara);
- Pada Kecamatan Rambah Samo, jumlah perolehan suara PKP INDONESIA, tercatat oleh Saksi perolehan suara PKPI adalah sebesar 287 suara, namun dalam Rekapitulasi PPK Rambah Samo hanya sebesar 201 suara (terjadi pengurangan sebesar 86 suara);

Akibat kesalahan tersebut PKPI kehilangan suara sebesar  $48 + 13 + 86$  suara = 147 suara, sebagaimana penetapan KPUD Kabupaten Rokan Hulu, padahal perolehan suara PKPI adalah sebesar 1.996 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- Pada TPS – I, TPS-II dan TPS-III Desa Sungai II Indah sebesar 125 suara, namun tercatat pada PPK Ramba Hilir hanya sebesar 79 suara (terjadi pengurangan 48 suara);
- Pada Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir dari 5 (lima) TPS yang tercatat oleh saksi PKPI, adalah sebanyak 93 suara, namun dalam Rekapitulasi di PPK Ramba Hilir hanya tercatat 80 suara. (terjadi pengurangan 13 suara);
- Pada Kecamatan Rambah Samo, jumlah suara PKPI, tercatat oleh Saksi, suara PKPI adalah sebesar 287 suara, namun dalam Rekap PPK Rambah samo hanya sebesar 201 suara (terjadi pengurangan sebesar 86 suara).

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Rokan Hulu TPS 1 (Model C);
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Rokan Hulu TPS II Kecamatan Rambah Hilir (Model C);

- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Rokan Hulu Kecamatan Rokan Hilir TPS III Model C, (bukti P-6);

Guna menguatkan dalil-dalilnya permohonan, Pemohon dalam mengajukan bukti – bukti tertulis dan pihak terkait saksi dari tingkat PPS PKPI yaitu :

1. M.Hatta saksi yang ada pada waktu pengumuman hasil penghitungan suara pada tanggal 5 April 2004;
2. Nasril, saksi dari partai lain (PPNI);
3. Alirman Anggita, saksi adalah Pihak Terkait Ketua PPS Sungai II Indah.

Dalam persidangan karena 2 saksi lainnya berupa saksi terkait, maka yang perlu hanya saksi yang terkait saja, yaitu saksi yang bernama Alirman Anggita. Saksi dalam persidangan saksi mengatakan bahwa pencatatan di dalam rekapitulasi ke PPK Jautum terjadi kesalahan penjumlahan. Saksi mengatakan melakukan kesalahan tersebut terjadi karena saksi pada waktu itu kewalahan dalam pencatatan-pencatatan data laporan dari TPS I. Seharusnya saksi mencatat hasil laporan dari 3 TPS yaitu TPS I, TPS II, dan TPS III Untuk TPS I saksi mencatat dalam laporannya terdapat 79 suara, ternyata laporan dari TPS II belum tercatat sejumlah 48 suara dari TPS III satu (1) suara, oleh saksi dijumlahkan menjadi 79 suara. Mestinya hasil penghitungan suara dari 3 TPS tersebut berjumlah 125 suara, tetapi yang tercatat olehnya hanya 79 suara. Guna membuktikan hal ini saksi Pemohon menyerahkan Bukti P-6 TPS I Sungai II Indah. Setelah terjadi kekurangan dalam penghitungan suara tersebut saksi menyeleksi kembali hasil suara tersebut;

Saksi mengetahui kesalahan penjumlahan tersebut setelah adanya penetapan yang diumumkan di PPK. Oleh saksi kesalahan tersebut langsung diperbaiki. Akibat kesalahan penghitung hasil suara tersebut PKPI mengajukan keberatan, akan tetapi keberatan dari PKPI sampai sekarang belum saksi terima.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Meyatakan batal penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 4 Mei 2004;
- Menyatakan PKPI memperoleh suara sebesar 1996 suara;
- Menyatakan batal perolehan kursi PPD1 dari Daerah Pemilihan Rokan Hulu I;
- Menyatakan PKPI berhak memperoleh 1 (satu) Kursi untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Daerah Pemilihan Rokan Hulu I;

#### **VI. Dapil Ogan Komering Ulu 2 (DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 4 Mei 2004, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Ogan Komering Ulu 2 berupa penggelembungan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) dari 1.807 menjadi 1.964 suara ( terjadi penambahan 157 suara);

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara, baik yang dilakukan secara nasional maupun yang dilakukan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota pada setiap Dapil, karena

mempengaruhi perolehan kursi PKPI baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut :

Bahwa dalam penetapan KPUD tersebut, tercatat perolehan suara PKPI adalah sebesar 1.952 suara dan dengan perolehan suara tersebut seharusnya berhak memperoleh 1 (satu) kursi dari 11 kursi yang tersedia di Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu 2 , namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan terjadinya penambahan perolehan suara pada PAN dari 1.807 suara sehingga menjadi 1.964 suara, atau penambahan 157 suara, yang berarti perolehan suara PAN lebih besar dari perolehan suara PKPI;

Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal 26 April 2004, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menetapkan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu, dimana selaku Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena telah terjadi kecurangan (penambahan suara) salah satu parpol;

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti laporan saksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Muara Musu Kecamatan Ramba Hilir (Bukti P-7);

Berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Ogan Komering Ulu tertanggal 26 April 2004;
- Menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut:

- PKPI memperoleh 1952 suara;
- PAN memperoleh 1.807 suara;
- Menyatakan PKPI dengan perolehan suara sebesar 1.952 berhak memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Dapil Ogan Komering Ulu 2.

#### VII. **Dapil Kabupaten Lampung Utara (DPRD Kabupaten)**

Pada tanggal 23 April 2004, KPU Kabupaten Lampung Utara mengumumkan hasil perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, yang menurut Pemohon terdapat kecurangan di Dapil Kabupaten Lampung Utara berupa penggelembungan suara pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari 2.155 menjadi 2.215 suara ( terjadi penambahan 60 suara);

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara, baik yang dilakukan secara nasional maupun yang dilakukan oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota pada setiap Dapil, karena sangat mempengaruhi perolehan kursi PKPI baik untuk DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Lampung Utara yang hasil perhitungannya sebagai berikut :

Bahwa dalam penetapan KPU tersebut, tercatat perolehan suara PKPI adalah sebesar 2.195 suara dan seharusnya berhak memperoleh 1 (satu) kursi dari 11 kursi yang tersedia di Dapil Lampung Utara . Hal tersebut tidak dapat terlaksana, dikarenakan oleh terjadinya penambahan suara pada PKS sebesar 60 suara dari 2.155 menjadi 2.215 suara, yang berarti lebih besar dari perolehan suara PKPI;

Guna menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Hasil Perhitungan suara Desa Kedaton (Bukti P-9);
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Daerah Kabupaten/Kota, Model DA1 DPRD Kab.Kota (Bukti P-10);
- Surat tindak lanjut surat atas nama Syamsul Erfan saksi PKPI di KPU Kabupaten Lampung Utara (Bukti P-11);

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan batal penetapan KPU Lampung Utara tertanggal 23 April 2004;
- Menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut :
  - PKPI memperoleh 2.195. suara;
  - PAN memperoleh 2.155. suara;
  - Menyatakan PKPI dengan perolehan suara sebesar 1.952 berhak memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dari Dapil Ogan Komering Ulu.

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 21 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2004, pukul 14:00 wib sebagai berikut ;

1. Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 jo Pasal 74 ayat (2) Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-undang No.12 Tahun 2003

tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD intinya secara tegas disebutkan “ Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Perolehan Kursi Partai Politik”.

2. Dalam permohonan Pemohon dengan register Mahkamah Konstitusi Nomor : 040/ PHPU.C1-II/2004 tertanggal 10 Mei 2004, secara tegas Pemohon mendalilkan menyatakan keberatan terhadap : (1) Penetapan KPU Kabupaten Takalar untuk daerah Pemilihan I dan II tertanggal 19 April 2004 Tentang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004;  
(2) Penetapan KPU Kabupaten Merangin tanggal 21 April 2004 Tentang hasil Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu 2004; (3) Penetapan KPU Banyuasin tertanggal 20 April 2004 Tentang Perolehan Hasil Suara Partai Politik Peserta pemilu 2004; (4) Penetapan KPUD Rokan Hulu tertanggal 04 Mei 2004 Tentang Hasil Perolehan Suara Partai politik Peserta Pemilu 2004; (5) Penetapan KPUD Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 26 April 2004 Tentang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan (6) Penetapan Kabupaten KPU Lampung Utara tertanggal 23 April 2004 Tentang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004.
3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 di atas, permohonan Pemohon jelas tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) jo pasal 8 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 04/PMK/2004 jo pasal 74 ayat (2) Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh



karenanya KPU mohon kepada Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setida–tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

Hal ini secara bijaksana juga telah diterapkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 020/PHPU.A-II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan Hasil Pemilu DPD Daerah Pemilihan Propinsi Jambi atas nama Zainul Chalikin.

4. Selain tidak memenuhi ketentuan angka tiga (3) di atas, seandainya pun yang dimaksud dalam permohonan Pemohon seandainya dapat dibenarkan adalah tentang penetapan KPU yang diumumkan secara nasional. Dengan ini KPU kembali mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu 3 x 24 Jam sejak KPU mengumumkan Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (1) jo pasal 8 (3) huruf a dan b jo Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Seandainya benar *a quod non*, telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara pemilu seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonannya . Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 (3), Pasal 99 (5) , Pasal 100 ayat (5) dan 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa peserta Pemilu dan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih melalui saksi peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi dan

KPU apabila ternyata terdapat hal–hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 96 ayat (6) , Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.

6. Karena Pemohon tidak mengajukan bukti–bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara berjenjang di TPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Propinsi dan KPU Pusat, apalagi didasarkan pada asumsi pemohon saja. Oleh karenanya KPU mohon kepada Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
7. Selanjutnya seandainya benar yang didalilkan Pemohon terdapat dugaan penambahan suara pada (1) Partai Golkar sebesar 388 suara, yakni dari 658 suara menjadi 1046 suara. (2) Partai PDK dari 3.888 menjadi 4.179 suara (penambahan 291 suara); (3) Dari 2.300 menjadi 3.804 (terjadi penambahan 1.504 suara), (4); PAN dari 157 menjadi 1.807 suara, (5) PKS dari 2.155 menjadi 2.215 suara (lihat permohonan pemohon angka 2 huruf a, b, d, f dan g halaman 2 s/d 4) kecurangan penambahan ataupun menipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, warganegara yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu dapat melaporkan pelanggaran Pemilu pada setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke penyidik, dan yang bersifat administrasi diteruskan ke KPU.

Menimbang bahwa Parta Amanat Nasional (PAN) sebagai pihak terkait dengan ini mengajukan keterangan/sanggahan tertulis dengan Nomor Registrasi : No. 040/PHPU.C1-II/2004 yang menyatakan bahwa keterangan tertulis ini disampaikan oleh Pihak Terkait (PAN) adalah berkaitan dengan keberatan yang disampaikan pemohon (PKPI) sebagaimana tertuang dalam permohonan No.040/PHPU.C1-II/2004 di Mahkamah Konstitusi RI dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional pada Dapil Ogan Komering Ulu untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sah, patut dan benar secara Hukum, karena berasal dari hasil perhitungan suara pada KPU satu tingkat yang berada di bawahnya, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (4) UU No.12 Tahun 2003;
2. Sebagaimana Lampiran IV/6.1 Keputusan KPU No.44/SK/KPU/2004 tanggal 05 Mei 2004 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan (Bukti terkait – 1), terhitung dan tercatat perolehan suara Pihak Terkait (PAN) maupun suara

pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Dapil Ogan Komering Ulu , adalah sebagai berikut :

- Perolehan suara PAN/Pihak Terkait sebanyak : 7.312 suara
- Perolehan suara PKPI/Pemohon sebanyak : 1.925 suara
- Dengan angka BPP sebesar : 5.348 suara
- Alokasi kursi : 11
- Suara PAN : 7.312,

maka  $7.312 - 5.384 = 1.964$  suara, sedangkan PKPI memiliki suara 1.952 suara. Dengan demikian perolehan suara PAN lebih tinggi dari perolehan suara PKPI olehkarena itu PAN lebitan hukum sebagai dokumen Pemilu Tahun 2004 dan mengikat seluruh Parpol termasuk PAN dan PKPI;

Bukti terkait secara sacara Hukum Syah dan Mengikat

3. Perolehan suara yang ada pada bukti Terkait-2 diatas sesungguhnya telah sesuai dan persis sama dengan yang tercatat dalam berita acara rekapitulasi yang di buat oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Rapat Pleno bertanggal 22 April 2004 (lihat Bukti Terkait-2);
4. Hasil perhitungan suara tersebut dalam Bukti Terkait -1 di atas bukti dan sesuai serta persis sama dengan yang tertuang dan tercatat dalam berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabputen Ogan Komering Ulu pada Dapil ogan Komering Ulu (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) bertanggal 22 April 2004, berikut terlampir Sertifikat halis perolehan suara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti terkait-2);

Surat bukti bertanda Bukti terkait -2 di atas secara Hukum sah dan mengikat karena:

- Berita acara tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan sertifikat rekapitulasi yang dilakukan PPK, karena itu sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003;
- Berita acara tersebut di tanda tangani seluruh unsur KPU Kabupaten (Ketua dan anggota KPU Kabupaten) sesuai dengan Pasal 99 ayat (7) UU No.12 Tahun 2003;
- Berita acara tersebut dilakukan dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh saksi Parpol peserta Pemilu (karena itu sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) UU No.12 Tahun 2003;
- Tidak ada keberatan dari Parpol pada saat berita acara itu di buat termasuk dari PKPI sampai tenggang waktu yang di berikan sehingga Pasal 99 ayat (5) dan (6) UU No.12 Tahun 2003;
- Karena hal diatas maka KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyampaikan salinan Berita Acara dimaksud kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada KPU di Jakarta (karena itu telah sesuai dengan pasal 99 ayat (9) huruf (d) UU No.12 Tahun 2003);
- Bahwa hal-hal diatas maka secara formal maupun materiil berita cara tersebut sah dan berkekuatan hukum sebagai dokumen Pemilu Tahun 2004 dan mengikat seluruh Parpol termasuk PANWASLU dan PKPI;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon dengan Registrasi 040/ PH PU – C 1 – II /2004 tertanggal 10 Mei 2004 adalah sekedar PENCATATAN saja dibuku Registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi atau BRPK akan tetapi BUKAN PENGAJUAN Permohonan diterima berkas Permohonan Pemohon, masalah Perselisihan hasil Pemilihan Umum telah diajukan oleh pemohon adalah dalam waktu 3 x 24 jam ( 3 x 24 jam, tiga kali dua puluh empat jam ) yaitu sesuai dari akta berkas perkara No./01 j/ 08.05/2004 pada HARI SABTU tanggal 8 Mei 2004 jam 12.35 WIB.
2. Bahwa dalam akta penerimaan akta perkara Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah telah terdaftar dengan Registrasi No./01/ 08.05/2004 tanggal 8 Mei 2004 pada jam 12.35 WIB, pada pokoknya menyatakan hal – hal sebagai berikut. : “Bahwa Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan pasal 29 dan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan TELAH LENGKAP dan DAPAT DICATAT DALAM BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ( BRPK ) perhatikan Form 1/APBI dari Mahkamah Konstitusi RI, Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitra Mahkamah Konstitusi oleh saudara H. AHMAD FADLIL SUMADI, SH, M Hum.
3. Bahwa dengan adanya akta penerimaan berkas Pemohon dari Mahkamah Konstitusi RI oleh Panitra, No. /01 /08.05/2004 tanggal 8–05– 04 jam 12.35 WB.

Bahwa dengan pengajuan Pemohon dan berkas Permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2004 yang diajukan Pemohon yang telah memenuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 3 huruf A dan B Peraturan Beracara pada Mahkamah Konstitusi RI No. 04 /PMK/ 2004 Jo Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Permohonan Termohon yang tertulis dilakukannya TIDAK berdasarkan hukum dan BERTENTANGAN dengan Undang-undang yang ada yaitu pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi No. 04 PMK / 2004 tanggal 4 Maret 2004 Jo Undang-Undang No, 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karena itu jawaban Termohon dengan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Mei 2004 No. 040 / KH-KPU / 2004, dinyatakan tidak dapat diterima
  5. Bahwa dengan adanya Permohon dari Pemohon telah memenuhi syarat undang-undang yang ada dan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan kemudian jawaban dari Termohon mohon dengan sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard )
- B. 1. Bahwa pada pokoknya sangkalan Kedua dari jawaban Termohon dimana Pemohon, telah melakukan penyimpangan proses perhitungan kecurangan, pengurangan, penambahan suara, dan lain-lain pada Daerah – daerah pemilihan tingkat Kabupaten setempat seluruh Indonesia, dimana sesuai pasal 96 ayat 16, pasal 97 ayat 4, pasal 98 ayat 4 dan pasal 99 ayat 6, pasal 100 ayat 6, pasal 10 ayat 7 perundangundangan tentang Pemilihan Umum bagi anggota DPR, DPRD dan DPD, dimana Termohon merasa

keberakan atas Permohonan Pemohon tersebut adalah TIDAK memiliki alasan sama sekali.

2. Bahwa Termohon mengatakan dalam dalilnya dimana terdapat kecurangan, pengurangan, penambahan snara dan lain-lainya terdapat pada KPPS, PPS, PPK, KPU, Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat dimana Pemohon dapat SEKETIKA mengadakan pembetulan dari perolehan suara dari perselisihan hasil Pemilihan Umum tersebut
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada butir 2 diatas adalah TIDAK benar sama sekali, oleh karena Permohonan Pemohon dalam persidang ini telah mengajukan bukti-bukti baik Tertulis dan Saksisaksi, sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 pasal 36 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Beracara pada Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan No. 04/ PMKI 2004 tanggal 4 maret 2004 Pasal 8 ayat 3 a,b,c,d dan e
4. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis yaitu dari P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi yang diajukan tersebut dipersidangan pada Mahkamah Konstitusi RI atas Daerah pemilihan Anggota' DPRD Kabupaten – Kabupaten setempat oleh Pemohon dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
5. Bahwa adapun protes – protes dan sangkalan dari Partai Politik termasuk Partai Keadilan dan Partai Persatuan Indonesia ( PKP Indonesia) atas masalah Rekapitulasi dari PPS, PPK, KPUD, setempat dan lain-lainya sampai saat ini TIDAK ADA membawa hasil sama sekali, baik melalui PANWASLU setempat, namun jika ada protes pada PANWASLU



setempat kadang-kadang berpura-pura memprosesnya lebih lanjut, akan tetapi, tidak membawa hasil yang baik memadai dan berakhir dengan sempurna, walaupun protes-protes sangkalan-sangkalan tersebut yang akhirnya diajukan oleh PKP Indonesia hanya dianggap angin lalu saja . Sedangkan waktu PROSES jadwal Pemilu ada tahap-tahap penyelesaiannya. Bahwa tidak jarang terdapat KPU Daerah PANWASLU dan pejabat-pejabat dari Pemilihan Umum sering melakukan kecurangan tidak mau mengaku kesalahannya dan malahan pejabat-pejabat pemilu tersebut melarikan diri sampai saat ini belum dapat diketemukan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan batal keputusan maupun penetapan dari KPUD dari Kabupaten Takalar, KPUD Kabupaten Marangin, KPUD Kabupate Banyuasin, KPUD Kabupaten Rokan Hulu, KPUD Kabupaten Komring Hulu, dan KPUD Lampung Utara untuk memperoleh kursi dari DPRD II Kabupaten masing-masing daerah setempat untuk PKP Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf d jo Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota jo Pasal 85, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKPI, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk masing-masing Daerah Pemilihan:

### **I. Dapil Takalar 1 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional dalam hasil suara

perolehan partai politik di Dapil Takalar 1 PKPI ditetapkan memperoleh 1.819 suara, sedangkan Partai Golkar memperoleh 31.899 suara adalah salah karena seharusnya berjumlah 31.511 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/Tahun 2004 ternyata perolehan suara PKPI Dapil Takalar 1 sebesar 1.819 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Partai Golkar 31.819 suara, maka akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKPI;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tidak ternyata terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau dengan kata lain jumlah perolehan suara PKPI maupun Partai Golkar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD adalah sebesar 1.819 suara, perolehan tersebut setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;-----

## II. Daerah Pemilihan Takalar 2 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional pada hasil suara perolehan partai politik di Dapil Takalar 2 PKPI memperoleh 1.215 suara, sedangkan Partai PDK memperoleh 4.179 suara, seharusnya Partai PDK memperoleh 3.888 suara;--

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PKPI Dapil Takalar 2 sebesar 1.215 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Partai PDK memperoleh 3.888 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKPI;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang diterbitkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 ternyata kesalahan yang didalilkan Pemohon dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Takalar adalah sebesar 1.215 suara, dan perolehan Partai PDK 4.179 suara, jumlah tersebut setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;-----

### **III. Dapil Merangin 1 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional pada hasil suara perolehan partai politik di Dapil Merangin 1 PKPI memperoleh sejumlah 1.537 suara, adalah salah karena seharusnya sebesar 1.540 suara, sedangkan PNI Marhaenisme tertulis 1.540, seharusnya 1.537 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PKPI Dapil Merangin 1 sebesar 1.537 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 1.540 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKPI;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang diterbitkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tidak ternyata terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau jumlah perolehan suara PKPI yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU, yaitu sebesar 1.537 suara;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Merangin adalah sebesar 1.540 suara, jumlah tersebut setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan

oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang cukup guna menguatkan dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;-----

#### **IV. Dapil Banyuasin [= tidak dijelaskan]**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil [= tidak dijelaskan] termasuk dalam wilayah KPU Kabupaten Banyuasin PKPI memperoleh 3.634 suara, sedangkan PKB ditetapkan memperoleh 3.804 suara adalah salah, karena PKB seharusnya sebanyak 2.300 suara;-----

-

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata yang mendalilkan perolehan suara PKPI Dapil [= tidak dijelaskan] termasuk dalam wilayah KPU Kabupaten Banyuasin sebesar 3.634 suara, dengan demikian jika klaim pemohon bahwa PNI Marhenisme memperoleh 2.300 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tidak ternyata terjadi kesalahan dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU;-----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 3.634 suara, sedangkan PNI Marhenisme memperoleh 3.540 suara, perolehan dimaksud setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan guna mendukung dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan pada Dapil mana klaim yang dimaksud, oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obsuure libel*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

#### **V. Dapil Rokan Hulu 1 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Rokan Hulu 1 PKPI memperoleh sejumlah 1.849 suara adalah salah karena seharusnya berjumlah 1.996 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PKPI Dapil Rokan Hulu 1 sebesar 1.849 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 1.996 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKPI;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah DPRD Dapil Rokan Hulu 1 dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 ternyata tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 1.996 suara, jumlah tersebut setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon.-----

#### **VI. Dapil Ogan Komering Ulu 2 (DPD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Ogan Komering Ulu 2 PKPI memperoleh 1.952 suara, sedangkan PAN memperoleh 1.964 suara terdapat kesalahan karena seharusnya PAN memperoleh 1.807 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/ Tahun 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PKPI Dapil Ogan Komering Ulu 2 sebesar 1.952 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan PAN



seharusnya memperoleh 1.807 suara, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PKPI;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tidak ternyata terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU atau dengan kata lain jumlah perolehan suara PKPI yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebesar 1.952 suara, dan perolehan PAN 1.996 suara, jumlah dimaksud setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang cukup guna mendukung dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;-----

## **VII. Dapil Lampung Utara 2 (DPRD Provinsi)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilu 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Lampung Utara 2 PKPI memperoleh 2.195 suara,

sedangkan PKS memperoleh 2.215 suara adalah salah karena seharusnya PKS memperoleh 2.155 suara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/ Tahun 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PKPI Dapil Lampung Utara 2 sebesar 2.195 suara, dengan demikian jika klaim pemohon bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 2.195 suara, dan PKS memperoleh 2.155 suara maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;-----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah DPRD Daerah Pemilihan Lampung Utara 2 dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tidak ternyata terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;-----

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim bahwa perolehan suara PKPI untuk kursi DPRD Kabupaten Lampung Utara adalah sebesar 2.195 suara, dan PKS memperoleh 2.215 suara, jumlah perolehan dimaksud setelah Mahkamah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang cukup yang guna mendukung dalil-dalil Pemohon;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, khususnya tentang hal yang diminta, Pemohon tidak secara tepat merumuskan permohonannya yang dan karenanya tidak terbukti;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, memperhatikan permohonan Pemohon, keterangan kuasa Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan-keterangan lain yang berkaitan, Mahkamah berpendapat bahwa kuasa Pemohon tidak menguasai serta menghayati substansi permohonan yang diajukan Pemohon;-----

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini.-----

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dari Daerah Pemilihan Banyuasin dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Utara tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal 14 Juni 2004, oleh

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ina Zuchriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA,

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H, M.S.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., MCL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ina Zuchriyah, S.H.